



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefri Ardianto Bin Zulkifli
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 31/30 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Veteran RT. 05 RW. 01 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Jefri Ardianto Bin Zulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 259/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 7 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 7 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JEFRI ARDIANTO Bin ZULKIFLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam **Dakwaan Primair** kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEFRI ARDIANTO Bin ZULKIFLI** berupa **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah),

dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi seri Redmi 3 warna gold,
- 1 (satu) lembar kertas rekapan togel warna biru,
- 1 (satu) buah buku cotangan (coretan tangan),
- 1 (satu) buah toples warna putih,
- 1 (satu) buah staples warna hijau,
- 1 (satu) kotak isi staples,
- 1 (satu) buah pena warna hitam merk Kiky,
- 16 (enam belas) lembar kertas kosong yang dipergunakan buat nota togel,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kertas nota togel yang berisi nomor pasangan pemasang,
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam,

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **JEFRI ARDIANTO Bin ZULKIFLI** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lim ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan ;

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **JEFRI ARDIANTO Bin ZULKIFLI** pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat didalam Rumah terdakwa tepatnya di Jl. Veteran RT. 05 RW. 01 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira jam 20.00 Wib, saksi FREDY (Anggota Sat.Reskrim Polres Prabumulih) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan jika dirumah terdakwa yang berada di Jl. Veteran RT. 05 RW. 01 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi aktifitas perjudian jenis toto gelap (togel), yang kemudian saksi FREDY langsung menghubungi dua rekannya Anggota Sat.Reskrim Polres Prabumulih lainnya yaitu saksi ISHAR

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi JEFRIANSYAH untuk melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tersebut, yang mana selanjutnya saksi FREDY, saksi ISHAR dan saksi JEFRIANSYAH langsung menuju kerumah terdakwa yang berada di Jl. Veteran, lalu setibanya di Jl. Veteran sekira jam 21.00 Wib, saksi FREDY, saksi ISHAR dan saksi JEFRIANSYAH langsung masuk ke dalam rumah terdakwa yang di curigai telah menjadi bandar dan menjual nomor togel, dimana ketika masuk kedalam rumah terdakwa, saksi FREDY, saksi ISHAR dan saksi JEFRIANSYAH melihat terdakwa sedang menulis/merekap nomor togel pasangan dari pembeli/pemasang togel serta didapati juga Uang tunai sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi seri Redmi 3 warna gold, 1 (satu) lembar kertas rekapan togel warna biru, 1 (satu) buah buku cotangan (coretan tangan), 1 (satu) buah toples warna putih, 1 (satu) buah staples warna hijau, 1 (satu) kotak isi staples, 1 (satu) buah pena warna hitam merk Kiky, 16 (enam belas) lembar kertas kosong yang dipergunakan buat nota togel dan 3 (tiga) lembar kertas nota togel yang berisi nomor pasangan pemasang, lalu dikarenakan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa melakukan aktifitas perjudian jenis togel tersebut yaitu terdakwa menjual togel Singapore setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan togel Hongkong setiap hari, yang mana caranya yaitu orang yang akan memasang nomor togel menemui terdakwa di rumahnya dan setiap nomor pasangan orang akan ditulis oleh terdakwa dikertas kopelan kecil beserta jumlah nominal pasangannya, kemudian terdakwa menulisnya lagi dikertas rekapan, dan untuk kopelan nota terdakwa serahkan kepada pemasang, selanjutnya setelah tutup rekapan terdakwa akan menyerahkan kertas rekapan kepada Bandar yaitu ANDRE (DPO), sedangkan jumlah uang pemasang yang ada pada terdakwa akan diambil oleh anak buah ANDRE setiap hari Selasa dan Jum'at, kemudian untuk mengetahui nomor togel yang akan menang, maka pemasang akan melihatnya melalui internet dan apabila ada nomor pemasang yang keluar maka terdakwa akan menimbang pasangan pemasang dengan rincian yaitu apabila memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 angka maka timbangannya

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 angka untuk togel Singapore maka timbangannya adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk togel Hongkong timbangannya adalah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila 4 angka untuk togel Singapore maka timbangannya adalah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk togel hongkong maka timbangannya adalah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan terdakwa mendapatkan komisi 30% dari pemasang, sedangkan sebesar 70% terdakwa setorkan kepada ANDRE dan omzet yang diterima terdakwa setiap harinya sekira Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dimana terdakwa dalam melakukan penjualan judi jenis togel tersebut merupakan sebagai mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa **JEFRI ARDIANTO Bin ZULKIFLI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **JEFRI ARDIANTO Bin ZULKIFLI** pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan didalam Rumah terdakwa tepatnya di Jl. Veteran RT. 05 RW. 01 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira jam 20.00 Wib, saksi FREDY (Anggota Sat.Reskrim Polres Prabumulih) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan jika di rumah terdakwa yang berada di Jl. Veteran RT. 05 RW. 01 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi aktifitas perjudian jenis toto gelap (togel), yang kemudian saksi FREDY langsung menghubungi dua rekannya Anggota Sat.Reskrim Polres Prabumulih lainnya yaitu saksi ISHAR

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi JEFRIANSYAH untuk melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tersebut, yang mana selanjutnya saksi FREDY, saksi ISHAR dan saksi JEFRIANSYAH langsung menuju kerumah terdakwa yang berada di Jl. Veteran, lalu setibanya di Jl. Veteran sekira jam 21.00 Wib, saksi FREDY, saksi ISHAR dan saksi JEFRIANSYAH langsung masuk ke dalam rumah terdakwa yang di curigai telah menjadi bandar dan menjual nomor togel, dimana ketika masuk kedalam rumah terdakwa, saksi FREDY, saksi ISHAR dan saksi JEFRIANSYAH melihat terdakwa sedang menulis/merekap nomor togel pasangan dari pembeli/pemasang togel serta didapati juga Uang tunai sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi seri Redmi 3 warna gold, 1 (satu) lembar kertas rekapan togel warna biru, 1 (satu) buah buku cotangan (coretan tangan), 1 (satu) buah toples warna putih, 1 (satu) buah staples warna hijau, 1 (satu) kotak isi staples, 1 (satu) buah pena warna hitam merk Kiky, 16 (enam belas) lembar kertas kosong yang dipergunakan buat nota togel dan 3 (tiga) lembar kertas nota togel yang berisi nomor pasangan pemasang, lalu dikarenakan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa melakukan aktifitas perjudian jenis togel tersebut yaitu terdakwa menjual togel Singapore setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan togel Hongkong setiap hari, yang mana caranya yaitu orang yang akan memasang nomor togel menemui terdakwa di rumahnya dan setiap nomor pasangan orang akan ditulis oleh terdakwa dikertas kopelan kecil beserta jumlah nominal pasangannya, kemudian terdakwa menulisnya lagi dikertas rekapan, dan untuk kopelan nota terdakwa serahkan kepada pemasang, selanjutnya setelah tutup rekapan terdakwa akan menyerahkan kertas rekapan kepada Bandar yaitu ANDRE (DPO), sedangkan jumlah uang pemasang yang ada pada terdakwa akan diambil oleh anak buah ANDRE setiap hari Selasa dan Jum'at, kemudian untuk mengetahui nomor togel yang akan menang, maka pemasang akan melihatnya melalui internet dan apabila ada nomor pemasang yang keluar maka terdakwa akan menimbang pasangan pemasang dengan rincian yaitu apabila memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 angka maka timbangannya

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 angka untuk togel Singapore maka timbangannya adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk togel Hongkong timbangannya adalah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila 4 angka untuk togel Singapore maka timbangannya adalah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk togel hongkong maka timbangannya adalah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan terdakwa mendapatkan komisi 30% dari pemasang, sedangkan sebesar 70% terdakwa setorkan kepada ANDRE dan omzet yang diterima terdakwa setiap harinya sekira Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----

Perbuatan terdakwa **JEFRI ARDIANTO Bin ZULKIFLI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 (1) ke-2 KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISHAR ARDIANSYAH, SH Bin H. BAMBANG IRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama dengan saksi JEFRIANSYAH dan saksi FREDY (Anggota Sat.Reskrim Polres Prabumulih) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira jam 21.00 Wib, bertempat didalam Rumah orang tua terdakwa tepatnya di Jl. Veteran RT. 05 RW. 01 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih,
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira jam 20.00 Wib, saksi FREDY (Kanit) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan jika dirumah orang tua terdakwa yang berada di Jl. Veteran RT. 05 RW. 01 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi aktifitas perjudian jenis toto gelap (togel), yang kemudian saksi FREDY menghubungi saksi dan saksi JEFRIYANSYAH untuk melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tersebut, yang mana selanjutnya saksi bersama dengan saksi FREDY dan saksi JEFRIANSYAH langsung menuju kerumah orang tua terdakwa yang berada di Jl. Veteran, lalu setibanya di Jl. Veteran sekira jam 21.00 Wib, kemudian saksi, saksi FREDY dan saksi JEFRIANSYAH langsung masuk ke dalam rumah orang tua terdakwa yang di curigai telah menjadi bandar dan menjual nomor togel, dimana ketika masuk kedalam rumah terdakwa, saksi, saksi FREDY dan saksi JEFRIANSYAH melihat terdakwa sedang menulis/merekap nomor togel pasangan dari pembeli/pemasang togel serta didapati juga Uang tunai sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi seri Redmi 3 warna gold, 1 (satu) lembar kertas rekapan togel warna biru, 1 (satu) buah buku cotangan (coretan tangan), 1 (satu) buah toples warna putih, 1 (satu) buah staples warna hijau, 1 (satu) kotak isi staples, 1 (satu) buah pena warna hitam merk Kiky, 16 (enam belas) lembar kertas kosong yang dipergunakan buat nota togel dan 3 (tiga) lembar kertas nota togel yang berisi nomor pasangan pemasang, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,
- Bahwa, cara terdakwa melakukan aktifitas perjudian jenis togel tersebut yaitu terdakwa menjual togel Singapore setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan togel Hongkong setiap hari, yang mana caranya yaitu orang yang akan memasang nomor togel menemui terdakwa di rumahnya dan setiap nomor pasangan orang akan ditulis oleh terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikertas kopelan kecil beserta jumlah nominal pasangannya, kemudian terdakwa menulisnya lagi dikertas rekapan, dan untuk kopelan nota terdakwa serahkan kepada pemasang, selanjutnya setelah tutup rekapan terdakwa akan menyerahkan kertas rekapan kepada Bandar yaitu ANDRE (DPO), sedangkan jumlah uang pemasang yang ada pada terdakwa akan diambil oleh anak buah ANDRE setiap hari Selasa dan Jum'at, kemudian untuk mengetahui nomor togel yang akan menang, maka pemasang akan melihatnya melalui internet dan apabila ada nomor pemasang yang keluar maka terdakwa akan menimbang pasangan pemasang dengan rincian yaitu apabila memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 angka maka timbangannya adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 angka untuk togel Singapore maka timbangannya adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk togel Hongkong timbangannya adalah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila 4 angka untuk togel Singapore maka timbangannya adalah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk togel hongkong maka timbangannya adalah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan terdakwa mendapatkan komisi 30% dari pemasang, sedangkan sebesar 70% terdakwa setorkan kepada ANDRE dan omzet yang diterima terdakwa setiap harinya sekira Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah),

- Bahwa, terdakwa dalam melakukan penjualan judi jenis togel tersebut merupakan sebagai mata pencaharian keseharian terdakwa dengan penghasilan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, yang mana kegiatan perjudian tersebut sudah terdakwa lakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan,

- Bahwa, peran terdakwa dalam perjudian togel tersebut sebagai bandar kecil yang bertugas sebagai perekap pasangan nomor-nomor dan uang pasangan dari pemasang yang kemudian disetorkan kepada bandar besarnya yaitu ANDRE (DPO),

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang,

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : Uang tunai sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang dari pembeli/pemasang, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi seri Redmi 3 warna gold adalah alat komunikasi yang digunakan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk berkomunikasi dengan ANDRE dan juga untuk mengecek nomor yang keluar di internet, 1 (satu) lembar kertas rekapan togel warna biru, 1 (satu) buah buku cotangan (coretan tangan), 1 (satu) buah toples warna putih, 1 (satu) buah staples warna hijau, 1 (satu) kotak isi staples, 1 (satu) buah pena warna hitam merk Kiky, 16 (enam belas) lembar kertas kosong yang dipergunakan buat nota togel, 3 (tiga) lembar kertas nota togel yang berisi nomor pasangan pemasang adalah benda-benda yang digunakan untuk perekaplan nomor pasangan judi togel, 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam adalah celana yang dikenakan oleh terdakwa pada saat penangkapan

- Bahwa, seluruh barang bukti tersebut didapati/ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan juga rumah orang tua terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi JEFRIANSYAH Bin SARBANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh terdakwa,
- Bahwa, saksi bersama dengan saksi ISHAR dan saksi FREDY (Anggota Sat.Reskrim Polres Prabumulih) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira jam 21.00 Wib, bertempat didalam Rumah orang tua terdakwa tepatnya di Jl. Veteran RT. 05 RW. 01 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih,
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira jam 20.00 Wib, saksi FREDY (Kanit) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan jika dirumah orang tua terdakwa yang berada di Jl. Veteran RT. 05 RW. 01 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi aktifitas perjudian jenis toto gelap (togel), yang kemudian saksi FREDY menghubungi saksi dan saksi ISHAR untuk melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tersebut, yang mana selanjutnya saksi bersama dengan saksi FREDY dan saksi ISHAR langsung menuju kerumah orang tua terdakwa yang berada di Jl. Veteran, lalu setibanya di Jl. Veteran sekira jam 21.00 Wib, kemudian saksi, saksi FREDY dan saksi ISHAR langsung masuk ke dalam rumah orang tua terdakwa yang di curigai telah menjadi bandar dan menjual nomor togel, dimana ketika masuk kedalam rumah terdakwa, saksi, saksi FREDY dan saksi ISHAR melihat terdakwa sedang menulis/merekap nomor togel pasangan dari pembeli/pemasang togel serta didapati juga Uang tunai sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi seri Redmi 3 warna gold, 1 (satu) lembar kertas rekapan togel warna biru, 1 (satu) buah buku cotangan (coretan tangan), 1 (satu) buah toples warna putih, 1 (satu) buah staples warna hijau, 1 (satu) kotak isi staples, 1 (satu) buah pena warna hitam merk Kiky, 16 (enam belas) lembar kertas kosong yang dipergunakan buat nota togel dan 3 (tiga) lembar kertas nota togel yang berisi nomor pasangan pemasang, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,
- Bahwa, cara terdakwa melakukan aktifitas perjudian jenis togel tersebut yaitu terdakwa menjual togel Singapore setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan togel Hongkong setiap hari, yang mana caranya yaitu orang yang akan memasang nomor togel menemui terdakwa di rumahnya dan setiap nomor pasangan orang akan ditulis oleh terdakwa dikertas kopelan kecil beserta jumlah nominal pasangannya, kemudian

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menulisnya lagi dikertas rekapan, dan untuk kopelan nota terdakwa serahkan kepada pemasang, selanjutnya setelah tutup rekapan terdakwa akan menyerahkan kertas rekapan kepada Bandar yaitu ANDRE (DPO), sedangkan jumlah uang pemasang yang ada pada terdakwa akan diambil oleh anak buah ANDRE setiap hari Selasa dan Jum'at, kemudian untuk mengetahui nomor togel yang akan menang, maka pemasang akan melihatnya melalui internet dan apabila ada nomor pemasang yang keluar maka terdakwa akan menimbang pasangan pemasang dengan rincian yaitu apabila memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 angka maka timbangannya adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 angka untuk togel Singapore maka timbangannya adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk togel Hongkong timbangannya adalah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila 4 angka untuk togel Singapore maka timbangannya adalah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk togel hongkong maka timbangannya adalah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan terdakwa mendapatkan komisi 30% dari pemasang, sedangkan sebesar 70% terdakwa setorkan kepada ANDRE dan omzet yang diterima terdakwa setiap harinya sekira Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah),

- Bahwa, terdakwa dalam melakukan penjualan judi jenis togel tersebut merupakan sebagai mata pencaharian kesehari terdakwa dengan penghasilan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, yang mana kegiatan perjudian tersebut sudah terdakwa lakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan,

- Bahwa, peran terdakwa dalam perjudian togel tersebut sebagai bandar kecil yang bertugas sebagai perekap pasangan nomor-nomor dan uang pasangan dari pemasang yang kemudian disetorkan kepada bandar besarnya yaitu ANDRE (DPO),

- Bahwa, terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang,

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : Uang tunai sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang dari pembeli/pemasang, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi seri Redmi 3 warna gold adalah alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan ANDRE dan juga untuk mengecek nomor

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar di internet, 1 (satu) lembar kertas rekapan togel warna biru, 1 (satu) buah buku cotangan (coretan tangan), 1 (satu) buah toples warna putih, 1 (satu) buah staples warna hijau, 1 (satu) kotak isi staples, 1 (satu) buah pena warna hitam merk Kiky, 16 (enam belas) lembar kertas kosong yang dipergunakan buat nota togel, 3 (tiga) lembar kertas nota togel yang berisi nomor pasangan pemasangan adalah benda-benda yang digunakan untuk perekapan nomor pasangan judi togel, 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam adalah celana yang dikenakan oleh terdakwa pada saat penangkapan,

- Bahwa, seluruh barang bukti tersebut didapati/ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan juga rumah orang tua terdakwa.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira jam 21.00 Wib, bertempat didalam Rumah orang tua terdakwa tepatnya di Jl. Veteran RT. 05 RW. 01 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih,
- Bahwa, terjadinya tindak pidana tersebut yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira jam 17.00 Wib bertempat didalam

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah orang tua terdakwa tepatnya di Jl. Veteran RT. 05 RW. 01 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, terdakwa melakukan aktifitas kesehariannya yaitu menerima para pembeli/pemasang yang mau memasang pasangan nomor judi jeni togel, lalu sekira jam 21.00 Wib ketika terdakwa sedang merekap nomor-nomor pasangan judi togel dari pembeli/pemasang, tiba-tiba datang saksi FREDY, saksi ISHAR dan saksi JEFRIANSYAH (ketiganya merupakan Anggota Polres Prabumulih), yang kemudian berhasil mengamankan terdakwa sendirian yang sedang merekap nomor-nomor pasangan judi togel dari pembeli/pemasang serta mendapati/ditemukan didalam rumah orang tua terdakwa tersebut berupa Uang tunai sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi seri Redmi 3 warna gold, 1 (satu) lembar kertas rekapan togel warna biru, 1 (satu) buah buku cotangan (coretan tangan), 1 (satu) buah toples warna putih, 1 (satu) buah staples warna hijau, 1 (satu) kotak isi staples, 1 (satu) buah pena warna hitam merk Kiky, 16 (enam belas) lembar kertas kosong yang dipergunakan buat nota togel dan 3 (tiga) lembar kertas nota togel yang berisi nomor pasangan pemasang, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa, ketika diinterogasi terdakwa mengakui melakukan aktifitas perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa menjual togel Singapore setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan togel Hongkong setiap hari, yang mana caranya yaitu orang yang akan memasang nomor togel menemui terdakwa di rumahnya dan setiap nomor pasangan orang akan ditulis oleh terdakwa dikertas kopelan kecil beserta jumlah nominal pasangannya, kemudian terdakwa menulisnya lagi dikertas rekapan, dan untuk kopelan nota terdakwa serahkan kepada pemasang, selanjutnya setelah tutup rekapan terdakwa akan menyerahkan kertas rekapan kepada Bandar yaitu ANDRE (DPO), sedangkan jumlah uang pemasang yang ada pada terdakwa akan diambil oleh anak buah ANDRE setiap hari Selasa dan Jum'at, kemudian untuk mengetahui nomor togel yang akan menang, maka pemasang akan melihatnya melalui internet dan apabila ada nomor pemasang yang keluar maka terdakwa akan menimbang pasangan pemasang dengan rincian yaitu apabila memasang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 angka maka timbangannya adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 angka untuk togel Singapore maka timbangannya adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk togel Hongkong timbangannya adalah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila 4 angka untuk togel Singapore maka timbangannya adalah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk togel hongkong maka timbangannya adalah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan terdakwa mendapatkan komisi 30% dari pemasang, sedangkan sebesar 70% terdakwa setorkan kepada ANDRE dan omzet yang diterima terdakwa setiap harinya sekira Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah),

- Bahwa, terdakwa dalam melakukan penjualan judi jenis togel tersebut merupakan sebagai mata pencaharian kesehari terdakwa dengan penghasilan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, yang mana kegiatan perjudian tersebut sudah terdakwa lakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan,

- Bahwa, peran terdakwa dalam perjudian togel tersebut sebagai bandar kecil yang bertugas sebagai perekap pasangan nomor-nomor dan uang pasangan dari pemasang yang kemudian disetorkan kepada bandar besarnya yaitu ANDRE (DPO),

- Bahwa, terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang,

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Uang tunai sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang dari pembeli/pemasang, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi seri Redmi 3 warna gold adalah alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan ANDRE dan juga untuk mengecek nomor yang keluar di internet, 1 (satu) lembar kertas rekapan togel warna biru, 1 (satu) buah buku cotangan (coretan tangan), 1 (satu) buah toples warna putih, 1 (satu) buah staples warna hijau, 1 (satu) kotak isi staples, 1 (satu) buah pena warna hitam merk Kiky, 16 (enam belas) lembar kertas kosong yang dipergunakan buat nota togel, 3 (tiga) lembar kertas nota togel yang berisi nomor pasangan pemasang adalah benda-benda yang digunakan untuk perekapan nomor pasangan judi togel, 1 (satu) lembar celana jeans

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam adalah celana yang dikenakan oleh terdakwa pada saat penangkapan,

- Bahwa, seluruh barang bukti tersebut didapati/ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan juga rumah orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah),
2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi seri Redmi 3 warna gold,
3. 1 (satu) lembar kertas rekapan togel warna biru,
4. 1 (satu) buah buku cotangan (coretan tangan),
5. 1 (satu) buah toples warna putih,
6. 1 (satu) buah staples warna hijau,
7. 1 (satu) kotak isi staples,
8. 1 (satu) buah pena warna hitam merk Kiky,
9. 16 (enam belas) lembar kertas kosong yang dipergunakan buat nota togel,
10. 3 (tiga) lembar kertas nota togel yang berisi nomor pasangan pemasang,
11. 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straf zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira jam 21.00 Wib, bertempat didalam Rumah orang tua terdakwa tepatnya di Jl. Veteran RT. 05 RW. 01 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, telah dilakukan penangkapan oleh pihak Sat.Reskrim Polres Prabumulih terhadap terdakwa yang telah kedapatan melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel),
- Bahwa, tindak pidana tersebut terjadi yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira jam 20.00 Wib, saksi FREDY (Anggota Sat.Reskrim Polres Prabumulih) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan jika dirumah terdakwa yang berada di Jl. Veteran RT. 05 RW. 01 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi aktifitas perjudian jenis toto gelap (togel), yang kemudian saksi FREDY langsung menghubungi dua rekannya Anggota Sat.Reskrim Polres Prabumulih lainnya yaitu saksi ISHAR dan saksi JEFRIYANSYAH untuk melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tersebut, yang mana selanjutnya saksi FREDY, saksi ISHAR dan saksi JEFRIYANSYAH langsung menuju kerumah terdakwa yang berada di Jl. Veteran, lalu setibanya di Jl. Veteran sekira jam 21.00 Wib, saksi FREDY, saksi ISHAR dan saksi JEFRIYANSYAH langsung masuk ke dalam rumah terdakwa yang di curigai telah menjadi bandar dan menjual nomor togel, dimana ketika masuk kedalam rumah terdakwa, saksi FREDY, saksi ISHAR dan saksi JEFRIYANSYAH melihat terdakwa sedang menulis/merekap nomor togel pasangan dari pembeli/pemasang togel serta didapati juga Uang tunai sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi seri Redmi 3 warna gold, 1 (satu) lembar kertas rekapan togel warna biru, 1 (satu) buah buku cotangan (coretan tangan), 1 (satu) buah toples warna putih, 1 (satu) buah staples warna hijau, 1 (satu) kotak isi staples, 1 (satu) buah pena warna hitam merk Kiky, 16 (enam

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) lembar kertas kosong yang dipergunakan buat nota togel dan 3 (tiga) lembar kertas nota togel yang berisi nomor pasangan pemasang, lalu dikarenakan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa, cara terdakwa melakukan aktifitas perjudian jenis togel tersebut yaitu terdakwa menjual togel Singapore setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan togel Hongkong setiap hari, yang mana caranya yaitu orang yang akan memasang nomor togel menemui terdakwa di rumahnya dan setiap nomor pasangan orang akan ditulis oleh terdakwa dikertas kopelan kecil beserta jumlah nominal pasangannya, kemudian terdakwa menulisnya lagi dikertas rekapan, dan untuk kopelan nota terdakwa serahkan kepada pemasang, selanjutnya setelah tutup rekapan terdakwa akan menyerahkan kertas rekapan kepada Bandar yaitu ANDRE (DPO), sedangkan jumlah uang pemasang yang ada pada terdakwa akan diambil oleh anak buah ANDRE setiap hari Selasa dan Jum'at, kemudian untuk mengetahui nomor togel yang akan menang, maka pemasang akan melihatnya melalui internet dan apabila ada nomor pemasang yang keluar maka terdakwa akan menimbang pasangan pemasang dengan rincian yaitu apabila memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 angka maka timbangannya adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 angka untuk togel Singapore maka timbangannya adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk togel Hongkong timbangannya adalah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila 4 angka untuk togel Singapore maka timbangannya adalah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk togel hongkong maka timbangannya adalah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan terdakwa mendapatkan komisi 30% dari pemasang, sedangkan sebesar 70% terdakwa setorkan kepada ANDRE dan omzet yang diterima terdakwa setiap harinya sekira Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa, terdakwa dalam melakukan penjualan judi jenis togel tersebut merupakan sebagai mata pencaharian kesehari terdakwa dengan penghasilan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana kegiatan perjudian tersebut sudah terdakwa lakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan,

- Bahwa, peran terdakwa dalam perjudian togel tersebut sebagai bandar kecil yang bertugas sebagai perekap pasangan nomor-nomor dan uang pasangan dari pemasang yang kemudian disetorkan kepada bandar besarnya yaitu ANDRE (DPO),
- Bahwa, terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;
3. Unsur menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu **JEFRI ARDIANTO Bin ZULKIFLI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Pbm



dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa Bahwa unsur-unsur diatas bersifat Alternatif, artinya cukup salah satu unsur ini saja yang terbukti dan terpenuhi, maka apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut, maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu kami buktikan lagi

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa memang benar terdakwa telah tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan main judi yang diadakan melanggar Pasal 303 KUHP adalah bahwa permainan judi tersebut diadakan dengan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. Yang dimaksud tanpa izin adalah tidak berhak untuk itu atau tidak mendapat izin dari yang berwenang memberikan izin dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mata pencaharian yaitu pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan.

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti telah didapatkan fakta yang cukup mendukung untuk pembuktian unsur pasal ini yaitu bahwa terdakwa telah tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk permainan judi jenis toto gelap dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira jam 21.00 Wib, bertempat didalam Rumah orang tua terdakwa tepatnya di Jl. Veteran RT. 05 RW. 01 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, telah dilakukan penangkapan oleh pihak Sat.Reskrim Polres Prabumulih terhadap terdakwa yang telah kedapatan melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel),

Menimbang bahwa tindak pidana tersebut terjadi yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira jam 20.00 Wib, saksi FREDY (Anggota Sat.Reskrim Polres Prabumulih) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan jika dirumah terdakwa yang berada di Jl. Veteran RT. 05 RW. 01 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi aktifitas perjudian jenis toto gelap (togel), yang kemudian saksi FREDY langsung menghubungi dua rekannya Anggota Sat.Reskrim Polres Prabumulih lainnya yaitu saksi ISHAR dan saksi JEFRIANSYAH untuk melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tersebut, yang mana selanjutnya saksi FREDY, saksi ISHAR dan saksi JEFRIANSYAH langsung menuju kerumah terdakwa yang berada di Jl. Veteran, lalu setibanya di Jl. Veteran sekira jam 21.00 Wib, saksi FREDY, saksi ISHAR dan saksi JEFRIANSYAH langsung masuk ke dalam rumah terdakwa yang di curigai telah menjadi bandar dan menjual nomor togel, dimana ketika masuk kedalam rumah terdakwa, saksi FREDY, saksi ISHAR dan saksi JEFRIANSYAH melihat terdakwa sedang menulis/merekap nomor togel pasangan dari pembeli/pemasang togel serta didapati juga Uang tunai sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi seri Redmi 3 warna gold, 1 (satu) lembar kertas rekapan togel warna biru, 1 (satu) buah buku cotangan (coretan tangan), 1 (satu) buah toples warna putih, 1 (satu) buah staples warna hijau, 1 (satu) kotak isi staples, 1 (satu) buah pena warna hitam merk Kiky, 16 (enam belas) lembar kertas kosong yang dipergunakan buat nota togel dan 3 (tiga) lembar kertas nota togel yang berisi nomor pasangan pemasang, lalu dikarenakan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “menggunakan kesempatan main judi” telah terpenuhi atas diri Terdakwa.

Ad.3. Unsur menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa Bahwa unsur-unsur diatas bersifat Alternatif, artinya cukup salah satu unsur ini saja yang terbukti dan terpenuhi, maka apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut, maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu kami buktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, Bahwa benar cara terdakwa melakukan aktifitas perjudian jenis togel tersebut yaitu terdakwa menjual togel Singapore setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan togel Hongkong setiap hari, yang mana caranya yaitu orang yang akan memasang nomor togel menemui terdakwa di rumahnya dan setiap nomor pasangan orang akan ditulis oleh terdakwa dikertas kopelan kecil beserta jumlah nominal pasangannya, kemudian terdakwa menulisnya lagi dikertas rekapan, dan untuk kopelan nota terdakwa serahkan kepada pemasang, selanjutnya setelah tutup rekapan terdakwa akan menyerahkan kertas rekapan kepada Bandar yaitu ANDRE (DPO), sedangkan jumlah uang pemasang yang ada pada terdakwa akan diambil oleh anak buah ANDRE setiap hari Selasa dan Jum'at, kemudian untuk mengetahui nomor togel yang akan menang, maka pemasang akan melihatnya melalui internet dan apabila ada nomor pemasang yang keluar maka terdakwa akan menimbang pasangan pemasang dengan rincian yaitu apabila memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 angka maka timbangannya adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 angka untuk togel Singapore maka timbangannya adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk togel Hongkong timbangannya adalah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila 4 angka untuk togel Singapore maka timbangannya adalah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk togel hongkong maka timbangannya adalah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan terdakwa mendapatkan komisi 30% dari pemasang, sedangkan sebesar 70% terdakwa setorkan kepada ANDRE dan omzet yang diterima terdakwa setiap harinya sekira Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan judi jenis togel tersebut merupakan sebagai mata pencaharian kesehari terdakwa dengan penghasilan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, yang mana kegiatan perjudian tersebut sudah terdakwa lakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan,

Menimbang bahwa peran terdakwa dalam perjudian togel tersebut sebagai bandar kecil yang bertugas sebagai perekap pasangan nomor-nomor dan uang pasangan dari pemasang yang kemudian disetorkan kepada bandar besarnya yaitu ANDRE (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Unsur menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi seri Redmi 3 warna gold, 1 (satu) lembar kertas rekapan togel warna biru, 1 (satu) buah buku cotangan (coretan tangan), 1 (satu) buah toples warna putih, 1 (satu) buah staples warna hijau, 1 (satu) kotak isi staples, 1 (satu) buah pena warna hitam merk Kiky, 16 (enam belas) lembar kertas kosong yang dipergunakan buat nota togel, 3 (tiga) lembar kertas nota togel yang berisi nomor pasangan pemasang, 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam yang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan judi.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya,
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Jefri Ardianto Bin Zulkifli**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah),

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dirampas untuk negara”

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi seri Redmi 3 warna gold,
- 1 (satu) lembar kertas rekapan togel warna biru,
- 1 (satu) buah buku cotangan (coretan tangan),
- 1 (satu) buah toples warna putih,
- 1 (satu) buah staples warna hijau,
- 1 (satu) kotak isi staples,
- 1 (satu) buah pena warna hitam merk Kiky,
- 16 (enam belas) lembar kertas kosong yang dipergunakan buat nota togel,
- 3 (tiga) lembar kertas nota togel yang berisi nomor pasangan pemasangan,
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam,

“dirampas untuk dimusnahkan”

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Selasa** tanggal **03 Desember 2019** oleh kami, **A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Denndy Firdiansyah, S.H.**, **Yudi Dharma, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Iwan Stiawan, ST, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **Firmansyah, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Stiawan, ST, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27